

## Konsep Mediasi Berbasis Hadis Nabi dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Modern Indonesia

*Hadith-Based Mediation Concepts and Their Implementation in Indonesia's Modern Judicial System*

Muhammad Achyar Hamid<sup>1</sup>, Abdul Rahman Sakka<sup>2</sup>, St. Aisyah Kara<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAI Alfurqan Makassar. E-mail: [mayar.pph@gmail.com](mailto:mayar.pph@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: [abdulrahmansakka@gmail.com](mailto:abdulrahmansakka@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: [siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id](mailto:siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai mediasi yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam bingkai sistem peradilan modern Indonesia. Dengan pendekatan normatif-teologis dan metode kualitatif deskriptif-analitis, kajian menelaah matan hadis terkait *islāḥ* (perdamaian) serta merujuk regulasi nasional, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagai konteks implementatif. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hadis tentang islah menempatkan keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), keikhlasan (*ikhlas*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai landasan etis mediasi; nilai-nilai tersebut sejajar dan saling melengkapi paradigma *restorative justice* dalam hukum kontemporer. Namun, praktik mediasi di pengadilan cenderung dipahami sebagai prosedur administratif semata, sehingga dimensi spiritual dan transformasional hadis belum terinternalisasi secara memadai. Artikel ini mengusulkan model integratif: penguatan kapasitas mediator berbasis etika Islam, penyusunan kode etik mediasi yang memadukan nilai teologis dan teknis, serta kebijakan pengadilan yang mendorong evaluasi keberhasilan mediasi tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif (pemulihan relasi dan kedamaian batin para pihak). Rekomendasi lebih lanjut mencakup pengembangan kurikulum "Etika Mediasi Islam" di institusi pendidikan hukum dan penelitian lanjutan pada penerapan nilai hadis di ranah pidana, keluarga, dan ekonomi. Dengan demikian, mediasi yang berakar pada hadis tidak sekadar mereduksi beban pengadilan, melainkan juga memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen pembinaan moral dan kemaslahatan sosial.

**Kata Kunci:** Hadis Nabi, Mediasi, Peradilan Modern.

### Abstract

This study explores the application of mediation values contained in the Prophet Muhammad's hadith within the framework of Indonesia's modern judicial system. Using a normative-theological approach and a descriptive-analytical qualitative method, the research examines hadiths related to *islāḥ* (reconciliation) alongside national regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, as the contextual foundation. The findings reveal that the principles of *islāḥ* in the hadith emphasize justice (*'adl*), compassion (*rahmah*), sincerity (*ikhlas*), and public welfare (*maṣlaḥah*) as the ethical

*pillars of mediation. These values parallel and complement the paradigm of restorative justice in contemporary law. However, mediation practices in Indonesian courts are often understood merely as administrative procedures, leaving the spiritual and transformative dimensions of the hadith underrepresented. This paper proposes an integrative model emphasizing the capacity building of mediators based on Islamic ethics, the formulation of a mediation code of conduct combining theological and technical aspects, and judicial policies that assess mediation outcomes not only quantitatively but also qualitatively, such as the restoration of relationships and the inner peace of disputing parties. Further recommendations include developing an "Islamic Mediation Ethics" curriculum in legal education institutions and conducting future research on the application of hadith-based mediation principles in criminal, family, and economic law. Thus, mediation grounded in the Prophetic tradition not only reduces the burden of the judiciary but also strengthens the law's role as an instrument of moral cultivation and social welfare.*

**Keywords:** Prophet's Hadith, Mediation, Modern Judiciary.

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan keniscayaan dalam kehidupan sosial manusia. Perbedaan kepentingan, persepsi, dan nilai kerap memunculkan gesekan yang, apabila tidak dikelola dengan bijak, dapat berujung pada disintegrasi sosial. Dalam Islam, penyelesaian sengketa bukanlah sekadar urusan hukum formal, tetapi juga moral dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan pentingnya *islah* atau perdamaian, sebagaimana firman Allah Swt. (QS. al-Hujurat [49]: 9)<sup>1</sup>:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

"Dan apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya."

Ayat ini mengandung pesan universal bahwa perdamaian merupakan kewajiban kolektif yang tidak hanya menata relasi sosial, tetapi juga meneguhkan keimanan seorang muslim terhadap nilai rahmat dan keadilan.<sup>2</sup>

Nabi Muhammad Saw. menjadi teladan utama dalam praktik mediasi sosial. Sejarah mencatat, jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau telah dikenal sebagai sosok yang bijak dan dipercaya masyarakat Makkah untuk menjadi penengah dalam sengketa peletakan Hajar Aswad.<sup>3</sup> Setelah masa kenabian, beliau menerapkan prinsip mediasi dalam berbagai konteks sosial-politik di Madinah, seperti penyelesaian konflik antar-suku dan antar-kelompok agama.<sup>4</sup> Sikap Nabi yang mengedepankan

---

<sup>1</sup> Qur'an Surah al-Hujurat [49]: 9.

<sup>2</sup> Muhammad Anwar, *Mediasi dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Al-Thariqah, Vol. 10, No. 2 (2025).

<sup>3</sup> Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Riyadh: Darussalam, 2017), hlm. 71.

<sup>4</sup> Abdullah, M., "Islah sebagai Prinsip Resolusi Konflik dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 31 No. 1 (2023), hlm. 45–57

musyawarah dan *islah* menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam tidak berorientasi pada kemenangan satu pihak, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan penciptaan kedamaian yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum Islam, mediasi bukan hanya mekanisme formal penyelesaian konflik, tetapi juga sarana menjaga kemaslahatan dan keharmonisan umat. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Mawardi menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat—ia tidak sekadar mengatur perilaku individu terhadap Allah, tetapi juga hubungan antarsesama manusia.<sup>6</sup> Nilai-nilai seperti *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *maṣlahah* (kemaslahatan) menjadi pilar utama dalam setiap upaya penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediasi dalam pandangan Islam merupakan ekspresi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga tatanan kehidupan agar tetap harmonis dan berkeadilan.<sup>7</sup>

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, prinsip penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diakomodasi secara resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>8</sup> Regulasi ini mengharuskan setiap perkara perdata disertai upaya perdamaian sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Meskipun secara administratif ketentuan ini berhasil mengurangi beban perkara di pengadilan, namun dalam praktiknya sering kali mediasi dipahami sebatas formalitas hukum tanpa dimensi etik dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi.<sup>9</sup> Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan antara konsep normatif Islam dan realitas implementasi hukum modern.<sup>10</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menelaah kembali konsep mediasi dalam hadis Nabi dan relevansinya terhadap sistem peradilan modern di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-teologis, kajian ini bertujuan menggali prinsip-prinsip dasar mediasi yang bersumber dari hadis dan mengaitkannya dengan kerangka hukum positif.<sup>10</sup> Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman baru bahwa mediasi tidak hanya merupakan mekanisme yuridis, melainkan juga manifestasi nilai-nilai spiritual yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, sistem peradilan modern di Indonesia dapat lebih berpihak pada nilai-nilai etik Islam yang menyeimbangkan antara keadilan hukum dan keadilan moral.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Achyar Hamid, *Peran Mediator dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Makassar Klas I A*, Tesis UIN Alauddin Makassar, 2020

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 132–134.

<sup>7</sup> Fadhli, A., “Maqasid al-Syariah dan Kemaslahatan dalam Konsep Mediasi Islam”, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 25 No. 2 (2023), hlm. 120–137

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Berita Negara RI No. 125 Tahun 2016*

<sup>9</sup> Rini Cahyani, “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Jurnal Community Development*, Vol. 7 No. 1 (2022)

<sup>10</sup> M. Abduh, “Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”, *Jurnal Ahwaluna*, Vol. 12 No. 1 (2025), hlm. 89–103.

<sup>11</sup> Hanafiah, M., “Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Syiqāq antara Suami-Istri”, *Jurnal Posita JHKi*, Vol. 3 No. 2 (2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis, yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan bahwa teks-teks keagamaan, khususnya hadis Nabi Muhammad Saw. tidak hanya bersifat normatif sebagai sumber hukum, tetapi juga teologis karena mengandung dimensi nilai ilahiah dan moral yang mengatur kehidupan manusia. Pendekatan ini menempatkan hadis bukan sekadar sebagai dokumen sejarah atau hukum positif Islam, tetapi sebagai sumber etika sosial yang dapat diimplementasikan dalam konteks hukum modern.<sup>12</sup> Dengan demikian, penelitian ini menekankan pemahaman substantif terhadap makna hadis (*ma'na al-ḥadīth*) agar relevan dengan dinamika sistem peradilan kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada eksplorasi dan interpretasi teks keagamaan untuk menemukan nilai-nilai normatif yang dapat diaktualisasikan dalam praktik hukum. Peneliti berusaha menafsirkan konsep mediasi dalam hadis melalui analisis linguistik, kontekstual, dan teologis, kemudian menghubungkannya dengan praktik mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara sumber normatif Islam dan hukum positif secara harmonis.<sup>13</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis otentik seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Sunan Abi Dawud*, yang memuat hadis-hadis tentang *islah* (perdamaian), keadilan (*ʿadl*), dan penyelesaian konflik sosial. Sedangkan data sekunder diperoleh dari karya-karya ulama klasik seperti al-Gazali al-Mawardi, dan al-Qarafi, serta sumber modern seperti Fazlur Rahman dan Mohammad Hashim Kamali yang membahas hubungan antara hukum Islam dan modernitas. Selain itu, dokumen hukum nasional seperti *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016* juga dijadikan rujukan kontekstual.<sup>14</sup> Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber yang relevan dikaji dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni menelusuri, memahami, dan menginterpretasikan pesan-pesan utama dalam teks hadis dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara induktif: dimulai dari pemaknaan literal hadis, dilanjutkan pada konteks sosial-historis ketika hadis tersebut disabdakan, lalu dikaitkan dengan nilai-nilai universal yang dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan modern.<sup>15</sup> Tahap terakhir adalah analisis komparatif-normatif, yaitu membandingkan prinsip-prinsip mediasi dalam hadis Nabi dengan sistem mediasi dalam hukum positif Indonesia. Analisis ini bertujuan menemukan titik temu dan titik beda antara nilai-nilai syariah dan hukum negara, serta menggali potensi integrasi keduanya dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis

---

<sup>12</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2018), hlm 31

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2017), hlm 87.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: MA RI, 2016), hlm 6.

<sup>15</sup> Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2015), hlm 212.

bagi pengembangan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### Konsep Teologis Mediasi dalam Hadis Nabi

Konsep mediasi dalam Islam bersumber dari dua istilah utama dalam Al-Qur'an dan hadis, yakni *ṣulḥ* dan *isḥāḥ*, yang secara etimologis berarti memperbaiki, mendamaikan, dan mengembalikan hubungan yang rusak kepada keadaan harmonis. Al-Qur'an (QS. al-Hujurāt [49]: 9).<sup>17</sup> menegaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

"Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."

Ayat ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar anjuran moral, tetapi kewajiban sosial bagi umat Islam<sup>18</sup>. Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw. menempatkan *islah* sebagai amal yang paling utama. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.»

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda dari Abu Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?" para sahabat berkata: "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan)."



<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm 59.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009

<sup>18</sup> AY Hasibuan, "The Concept of Ishlah in the Qur'an Surah Al-Hujurât", *IJSE (Indonesian International Journal of Social & Education)*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Hadis yang menekankan keutamaan perbaikan hubungan antarumat, berumah tangga (iṣlah dhat al-bayn) sebagai amal yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa, dan sedekah, diriwayatkan oleh beberapa imam mujtabah dengan variasi redaksi yang tidak mengubah substansi matan. Riwayat utama ini bersumber dari sahabat Abu al-Darda' raḍiyallāhu 'anhu, dengan lafaz inti:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ  
ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya:

“Tahukah kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat shalat, puasa, dan sedekah? Mereka menjawab: Ya. Beliau bersabda: Perbaikan hubungan antarumat berumah tangga, karena kerusakan hubungan itu adalah pencukur [kebaikan]”.<sup>19</sup>

Riwayat pertama yang paling eksplisit ditemukan dalam *Musnad al-Imam Ahmad*, di mana Ahmad ibn Hanbal meriwayatkannya dengan sanad yang *ṣaḥiḥ li-ghayrihi* berkat dukungan riwayat mutaba'ah dari sumber lain. Lafaznya identik dengan yang disebutkan di atas, menjadikannya fondasi utama untuk analisis matan. Selanjutnya, Abu Dawud menyampaikannya dalam *Sunan Abi Dawud* pada bab khusus tentang iṣlah dhat al-bayn, dengan variasi kecil yang menekankan “afḍalu min darajat al-ṣalah wa al-ṣiyam wa al-ṣadaqah”, dan sanadnya dinilai ḥasan ṣaḥiḥ.<sup>20</sup> Riwayat ini memperkuat keabsahan hadis melalui rantai periwayatan yang saling mendukung.

Al-Tirmidzi juga mengonfirmasi riwayat serupa dalam *Sunan al-Tirmidzi* pada bab fitan yang membahas iṣlah dhat al-bayn, dengan lafaz yang hampir identik terhadap riwayat Ahmad. Imam ini secara eksplisit menilainya sebagai “الحديث الحسن الصحيح” menunjukkan kekuatan sanad meskipun ada sedikit keringanan dalam kriteria.<sup>21</sup> Sementara itu, al-Bukhari tidak meriwayatkan lafaz identik, melainkan makna serupa (ma'na) dalam *al-Adab al-Mufrad*, yang lebih menyoroti larangan memutus silaturahmi lebih dari tiga hari dan keutamaan inisiatif salam:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ  
هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika bertemu saling menjauhkan, dan yang

<sup>19</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995), juz 6, hlm. 444, no. 15218

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Salām, 2009), Kitāb al-Adab, Bab fi iṣlahi dhat al-bayn, no. 4919

<sup>21</sup> Muḥammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Kitāb al-Fitan, Bab ma ja'a fi iṣlahi dhat al-bayn, no. 2509

paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam." Sufyan menyebutkan, bahwa dia mendengar Zuhri hingga tiga kali."<sup>22</sup>.

Riwayat ini, meskipun bukan mutaba'ah langsung, memperkaya tema *iṣlah dzat al-bayn* sebagai bagian integral dari etika sosial Islam.

Secara keseluruhan, derajat hadis ini mencapai tingkat *ṣaḥiḥ* berdasarkan riwayat ganda dari imam-imam besar seperti Aḥmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi yang sanad-sannya saling menguatkan tanpa cacat *muthlaq*. Penilaian al-Tirmidzi sebagai *ḥasan ṣaḥiḥ* diperkuat oleh ulama muta'akhkhir seperti al-Albani, yang mengklasifikasikannya sebagai *ṣaḥiḥ* dalam *Ṣaḥiḥ al-Jami' al-Ṣaghir wa al-Ziyadat* (no. 1116) dan *Ṣaḥiḥ Sunan Abi Dawud* (no. 4276).<sup>23</sup> Dengan demikian, hadis ini layak dijadikan hujjah dalam diskursus fikih akhlak dan mediasi keluarga kontemporer.

Hadis ini menegaskan dimensi teologis mediasi: tindakan mendamaikan bukan sekadar sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. *Islah* merupakan ekspresi kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*), dua nilai utama dalam ajaran Islam<sup>24</sup>. Dengan demikian, mediasi dalam Islam mengandung makna spiritual yang melampaui kepentingan duniawi, karena tujuannya adalah mengembalikan harmoni, bukan memenangkan salah satu pihak.<sup>25</sup>

### Nilai-Nilai Etik dan Spiritualitas dalam Mediasi Hadis

Mediasi yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa perdamaian, tetapi juga pada proses yang dijalani. Dalam proses itu terkandung nilai-nilai etik dan spiritual yang menjadi fondasi moral seorang mediator. Di antara nilai terpenting adalah keadilan (*'adl*), keikhlasan (*ikhlaṣ*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>26</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dengan cara mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menegakkan keadilan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, setiap mediator harus menegakkan nilai-nilai tersebut dalam setiap proses perdamaian. Tanpa keadilan, mediasi hanya menjadi kompromi palsu; tanpa keikhlasan, ia kehilangan ruh spiritual; dan tanpa kasih sayang, ia tidak lebih dari prosedur formal.<sup>28</sup>

Nabi Muhammad Saw. memberikan teladan konkret ketika memediasi pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Beliau tidak hanya menjadi penengah secara

---

<sup>22</sup> Muḥammad ibn Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 1998), no. 5768

<sup>23</sup> Naṣir al-Din al-Albanī, *Ṣaḥiḥ al-Jami' al-Ṣaghir wa al-Ziyadat* (Riyadh: Dar al-Ṣumay'i, 1993), no. 1116; dan *Ṣaḥiḥ Sunan Abi Dawud* (Kuala Lumpur: Penerbit al-Maktab al-Islami, 1990), no. 4276

<sup>24</sup> D. Dharmayani, "The Urgency of Mediation of the Religious Courts: Mediation in Islamic Teachings as al-Islāh and Hakam", *Jurnal MAH (Journal of Islamic Mediation)*, Vol. 9, No. 2 (2022).

<sup>25</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm 78.

<sup>26</sup> R. I. Dewi Notaris, "Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Filosofis dan Teoritis", *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2 (2024)

<sup>27</sup> Iqbal R. et al., "Maqāṣid Syariah dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an terhadap Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025).

<sup>28</sup> S. Marlina, "Islamic Law on Mediation in Indonesia; Position and Strategy", *International Journal of Southeast Asia*, Vol. 3 No. 1 (2022).

hukum, tetapi juga menghidupkan kesadaran spiritual para pihak dengan mengingatkan bahwa permusuhan akan menghapus rahmat Allah dari suatu kaum. Dengan pendekatan penuh empati dan moralitas, beliau berhasil menciptakan perdamaian yang bersifat transformatif, bukan sekadar kesepakatan, melainkan perubahan hati dan niat.<sup>29</sup>

Dengan demikian, nilai spiritual dalam mediasi hadis mengajarkan bahwa rekonsiliasi sejati harus melibatkan dimensi batin. Mediasi dalam Islam bukan sekadar prosedur sosial, melainkan ibadah sosial yang mengandung nilai ukhuwah (*persaudaraan*). Prosesnya melatih manusia untuk memahami makna sabar, menahan ego, dan mengedepankan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi.<sup>30</sup>

### **Relevansi Mediasi Hadis dalam Sistem Peradilan Modern**

Dalam konteks hukum modern, Indonesia telah menegaskan posisi mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menyatakan bahwa setiap perkara perdata wajib didahului upaya perdamaian melalui proses mediasi.<sup>31</sup> Tujuannya ialah mendorong penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa permusuhan.<sup>32</sup>

Jika dibandingkan dengan prinsip *islâh* dalam hadis, terlihat bahwa keduanya memiliki substansi yang sejalan. Dalam hukum positif, mediasi berorientasi pada efisiensi dan harmoni sosial; sedangkan dalam Islam, *islâh* berorientasi pada keadilan spiritual dan kemaslahatan umat.<sup>33</sup> Dengan kata lain, hukum positif menekankan aspek prosedural, sementara Islam menambahkan dimensi moral dan ilahiah. Integrasi keduanya akan melahirkan model penyelesaian sengketa yang utuh: adil secara hukum, damai secara sosial, dan berkah secara spiritual.<sup>34</sup>

Praktik mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan relevansi langsung dengan nilai-nilai hadis. Banyak perkara keluarga — terutama perceraian dan warisan — dapat diselesaikan secara damai melalui pendekatan *islâh* yang persuasif.<sup>35</sup> Namun efektivitas mediasi sering kali bergantung pada kualitas spiritual mediator dan kesiapan batin para pihak. Karena itu, implementasi nilai hadis seperti *ṣidq* (kejujuran) dan *amānah* (tanggung

---

<sup>29</sup> E. Zuhriah et al., “Breaking the Cycle of Divorce: Religious and Cultural Mediation by Kyai-Imams in Coastal Muslim Communities in Rembang and Melaka”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 23 No. 1 (2025).

<sup>30</sup> I. F. Sudirman, “Analyze the Impact of Islamic Work Ethic on Masalahah-Based Job Performance and Islamic Family Well-Being”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2 (2024)..

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>32</sup> N.K.C. Nanda Devi & K. Julia Mahadewi, “Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.2 (2024).

<sup>33</sup> H. Habibunnas, “Efektivitas Mediasi dalam Perceraian setelah Berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.2 No.1 (2025).

<sup>34</sup> Maulana Aditama, “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016”, *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol.1 No.2 (2025)

<sup>35</sup> Nur Khalish Nurdin dkk., “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama”, *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1 No.1 (2025).

jawab) perlu menjadi bagian dari kode etik mediator.<sup>36</sup> Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang selesai, tetapi juga dari terciptanya kedamaian batin para pihak.<sup>37</sup>

### **Integrasi Nilai Teologis dan Hukum Modern**

Integrasi antara nilai-nilai teologis dalam hadis dengan sistem peradilan modern merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks hukum Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut Fazlur Rahman, hukum Islam harus dipahami sebagai “sistem moral yang hidup”, bukan sekadar norma legalistik.<sup>38</sup> Artinya, setiap kebijakan hukum harus berakar pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Dalam kerangka Maqâsid al-Syari‘ah, mediasi berperan penting untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (al-daruriyyât al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>39</sup> Penyelesaian sengketa secara damai membantu melindungi jiwa dari bahaya dendam, menjaga kehormatan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya bernilai sosial tetapi juga teologis; ia menjadi wujud nyata dari perintah Allah untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang di bumi.<sup>40</sup>

Model integratif ini dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam pelatihan mediator, memperkuat pendidikan etika hukum berbasis syariah, dan memperluas peran lembaga peradilan dalam membina kesadaran moral masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengawal hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen peradaban yang menegakkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sosial.<sup>41</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Integrasi nilai teologis dalam sistem peradilan modern bukan hanya merupakan tuntutan normatif dalam masyarakat Muslim, tetapi juga sebuah keniscayaan dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, terutama prinsip keadilan, kasih sayang, dan penyelesaian damai, menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan manifestasi dari maqâsid al-syari‘ah dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, mediasi memiliki dimensi spiritual dan moral yang mampu menyeimbangkan aspek legal formal dengan nilai-nilai

---

<sup>36</sup> A. Sariffudin & I. Abil Fida, “Efektivitas Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.1 (2025).

<sup>37</sup> Zulkifli Yus, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5 No.2 (2025).

<sup>38</sup> M. Maghfiroh & A. Musyafiq, “Islamic Moral Ideas in Fazlur Rahman’s Perspective”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 25 No. 1 (2024), hlm. 100-113.

<sup>39</sup> M. Athoillah & T. Arifin, “Maqâsid Al-Syari‘ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang”, *Asy-Syari‘ah*, Vol. 26 No. 1 (2024), hlm. 1-20.

<sup>40</sup> H. Herliana, “Maqâsid al-Syari‘ah in Court-Mediation Reform: A Study on Efficiency and Social Justice in Medical Disputes”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari‘ah*, (2023), hlm. 214-229

<sup>41</sup> S. Mokodenseho et al., “Analysis of the Influence of Fiqh and Maqâsid al-Syari‘ah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia”, *West Science Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm.

kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat. Model hukum modern yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebagaimana digagas oleh Fazlur Rahman menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya bersifat positivistik, tetapi harus menjadi sistem moral yang menumbuhkan keadilan substantif. Integrasi ini juga menegaskan bahwa mediasi merupakan sarana efektif untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*al-daruriyyāt al-khams*), serta mengukuhkan peran lembaga peradilan sebagai pelopor perdamaian sosial dan penegak nilai-nilai ilahi.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan dimensi etis dan spiritual dalam praktik mediasi di Indonesia melalui pendidikan mediator yang berbasis nilai-nilai Islam dan *maqāsid al-syarī‘ah*, sehingga mediasi tidak semata berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pembinaan moral masyarakat. Selain itu, diperlukan kebijakan hukum yang menegaskan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta kolaborasi berkelanjutan antara institusi akademik, Mahkamah Agung, dan lembaga riset hukum untuk mengembangkan model mediasi berbasis hadis yang kontekstual dengan sistem hukum nasional. Upaya peningkatan literasi masyarakat tentang nilai keadilan dan perdamaian dalam Islam juga menjadi krusial agar mediasi dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Seluruh rekomendasi tersebut perlu ditopang oleh evaluasi dan pengawasan implementasi mediasi secara berkala, sehingga praktik mediasi tidak berhenti pada aspek formalistik, melainkan benar-benar mewujudkan keadilan substantif, nilai spiritual, dan kemaslahatan bersama dalam sistem peradilan modern Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Ḥamid. *Iḥyā’ ‘Ulum al-Din*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2015.
- Al-Mawardi. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Kairo: Dar al-Fikr, 2016.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imam Aḥmad*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1995.
- Al-Tirmidzi, Muḥammad ibn ‘Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Al-Bukhari, Muḥammad ibn Ismail. *al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah, 1998.
- Al-Albani, Naṣir al-Din. *Ṣaḥiḥ al-Jami’ al-Ṣaghir wa al-Ziyadat*. Riyadh: Dar al-Ṣumay‘i, 1993.
- Al-Albani, Naṣir al-Din. *Ṣaḥiḥ Sunan Abi Dawud*. Kuala Lumpur: Penerbit al-Maktab al-Islami, 1990.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Sirah Nabawiyah*. Riyadh: Darussalam, 2017.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Tafsir al-Qur’an al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2018.

- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash‘ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Salām, 2009.
- Achyar Hamid, Muhammad. *Peran Mediator dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Makassar Klas I A*. Tesis UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Abdullah, M. “Islah sebagai Prinsip Resolusi Konflik dalam Islam.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 31 No. 1 (2023): 45–57.
- Anwar, Muhammad. “Mediasi dalam Al-Qur’an dan Hadis.” *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 10 No. 2 (2025).
- Athoillah, M., & Arifin, T. “Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang.” *Asy-Syari’ah*, Vol. 26 No. 1 (2024): 1–20.
- AY Hasibuan. “The Concept of Ishlah in the Qur’an Surah Al-Hujurāt.” *IJSE (Indonesian International Journal of Social & Education)*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Cahyani, Rini. “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.” *Jurnal Community Development*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Dharmayani, D. “The Urgency of Mediation of the Religious Courts: Mediation in Islamic Teachings as al-Islāh and Hakam.” *Jurnal MAH (Journal of Islamic Mediation)*, Vol. 9 No. 2 (2022).
- Dewi Notaris, R. I. “Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Filosofis dan Teoritis.” *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2 (2024).
- Fadhli, A. “Maqasid al-Syariah dan Kemaslahatan dalam Konsep Mediasi Islam.” *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 25 No. 2 (2023): 120–137.
- Habibunnas, H. “Efektivitas Mediasi dalam Perceraian setelah Berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- Hanafiah, M. “Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Syiqāq antara Suami-Istri.” *Jurnal Posita JHKi*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Herliana, H. “Maqāṣid al-Syari’ah in Court-Mediation Reform: A Study on Efficiency and Social Justice in Medical Disputes.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, (2023).
- Iqbal, R. et al. “Maqāṣid Syariah dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur’an terhadap Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025).
- Maghfiroh, M., & Musyafiq, A. “Islamic Moral Ideas in Fazlur Rahman’s Perspective.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 25 No. 1 (2024): 100–113.
- Marlina, S. “Islamic Law on Mediation in Indonesia; Position and Strategy.” *International Journal of Southeast Asia*, Vol. 3 No. 1 (2022).
- M. Abduh. “Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.” *Jurnal Ahwaluna*, Vol. 12 No. 1 (2025): 89–103.

- Mokodenseho, S. et al. "Analysis of the Influence of Fiqh and Maqâsid al-Syari'ah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia." *West Science Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Nanda Devi, N.K.C., & Mahadewi, K. Julia. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 (2024).
- Nur Khalish Nurdin, dkk. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama." *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2025).
- Sariffudin, A., & Abil Fida, I. "Efektivitas Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 (2025).
- Sudirman, I. F. "Analyze the Impact of Islamic Work Ethic on Maslahah-Based Job Performance and Islamic Family Well-Being." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2 (2024).
- Yus, Zulkifli. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Zuhriah, E. et al. "Breaking the Cycle of Divorce: Religious and Cultural Mediation by Kyai-Imams in Coastal Muslim Communities in Rembang and Melaka." *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 23 No. 1 (2025).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI, 2016.
- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016.